



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

**BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 057/HK.06/K.BA-09/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BAWASLU KOTA DENPASAR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU.
- PERTAMA :** Pada masa tahapan Kampanye, mandat tersebut dilakukan dalam pelaksanaan metode Kampanye, sebagai berikut :
- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- KEDUA :** Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Denpasar;
- KEEMPAT :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilu.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 November 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 057/HK.06/K.BA-09/11/2023
TANGGAL : 13 November 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	I Made Suwama	Ketua	Denpasar Selatan
2.	Pande Made Dwi Ariadi	Anggota	Denpasar Selatan
3.	I Kadek Andi	Anggota	Denpasar Selatan
4.	I Ketut Ary Arta Yoga	Ketua	Denpasar Timur
5.	I Gede Pasek Purwa Atmaja, S.IP.	Anggota	Denpasar Timur
6.	Putu Gandiyasa Wijartama	Anggota	Denpasar Timur
7.	I Ketut Suardana, ST., MT	Ketua	Denpasar Barat
8.	R.A. Siti Alya Kartika, A.Md	Anggota	Denpasar Barat
9.	Putu Anindya Melinda Putri, S.H.	Anggota	Denpasar Barat
10.	I Made Wijaya Kesawa, S.E., M.M.	Ketua	Denpasar Utara
11.	I Nyoman Slamet	Anggota	Denpasar Utara
12.	Laurensius Adrian Putra Segu	Anggota	Denpasar Utara